



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Mgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Sri Rachmaniyati binti Rachmat, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bukittinggi, 18 Februari 1951, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Nomor telepon: xxxxxxxxxxxxxx. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 30 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada tanggal 31 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Mgl mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah terjadi pernikahan antara **Soebardjo bin Wongsopawiro** dan **Sri Rachmaniyati binti Rachmat** pada tanggal 12 Oktober 1971 yang tercatat di KUA xxxxxxxx, Kota Bogor, Provinsi Jawa

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dengan nomer Kutipan Akta Nikah xxxxxxxx tertanggal 13 Oktober 1971;

2. Bahwa setelah menikah **Soebardjo bin Wongsopawiro** dan **Sri Rachmaniyati binti Rachmat** hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Wahyu Kartiko bin Soebardjo**, lahir di Magelang 25 Oktober 1976;

3. Bahwa **Wahyu Kartiko bin Soebardjo** telah menikah dengan **Amaliya Nirum binti H. Aziz Jamil** pada tahun 2008 namun tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa **Wahyu Kartiko bin Soebardjo** telah meninggal dunia dikarenakan sakit lambung pada tanggal 19 September 2016 sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cacaban, Kcamatan Magelang Tengah tertanggal 27 September 2016;

5. Bahwa **Soebardjo bin Wongsopawiro** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2016 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 28 November 2018;

6. Bahwa ayah dari **Soebardjo bin Wongsopawiro** yang bernama **Wongsopawiro** telah meninggal dunia pada tahun 1994, dan ibu dari **Soebardjo bin Wongsopawiro** yang bernama **Amini** telah meninggal pada tahun 1997;

7. Bahwa setelah **Soebardjo bin Wongsopawiro** meninggal dunia, memiliki ahli waris yang bernama **Sri Rachmaniyati binti Rachmat**, Lahir di Bukittinggi, 18 Februari 1951, sebagai istri;

8. Bahwa semasa hidupnya **Soebardjo bin Wongsopawiro** memiliki sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02401 atas nama pemegang hak **Soebardjo bin Wongsopawiro** dengan Surat ukur Nomor 00021/Cacaban/2015 seluas 498 m² (Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Meter Persegi) terletak di Kampung Xxxxxxxxxxxx, Kelurahan

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas:

9. Bahwa Harta Peninggalan tersebut statusnya tidak dalam sengketa baik dalam perkara perdata maupun pidana dan tidak memiliki hutang maupun tanggungan yang belum terselesaikan serta belum pernah ada pembagian waris atas harta peninggalan tersebut;

10. Bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara penetapan ahli waris ini adalah untuk keperluan menghibahkan sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02401 atas nama pemegang hak **Soebardjo bin Wongsopawiro** dengan Surat ukur Nomor 00021/Cacaban/2015 seluas 498 m² (Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Meter Persegi) terletak di Kampung XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah kepada adik kandung Pemohon yang bernama **Dimas Guntur Rahmadi bin Rachmat**, lahir di Bogor, 19 Maret 1958;

11. Bahwa terdapat perbedaan nama orang tua Pemohon, dimana pada kartu keluarga tertulis Rachmat dan buku nikah tertulis Hadi Rachmat dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris menggunakan nama sesuai kartu keluarga **Sri Rachmaniyati binti Rachmat**;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Magelang di Kota Magelang berkenan memeriksa permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa **Soebardjo bin Wongsopawiro** yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2016 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris **Soebardjo bin Wongsopawiro** adalah **Sri Rachmaniyati binti Rachmat**, Lahir di Bukittinggi, 18 Februari 1951, sebagai istri dari Pewaris;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2024/PA.Mgl



4. Menyatakan Pemohon sebagai ahli waris dapat melakukan pengurusan waris dan untuk mengurus keperluan hukum lainnya atas Sertifikat Hak Milik Nomor 02401 atas nama pemegang hak **Soebardjo bin Wongsopawiro** dengan Surat ukur Nomor 00021/Cacaban/2015 seluas 498 m² (Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Meter Persegi) terletak di Kampung XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan memutuskan lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa dalam sidang terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya yang Pemohon ajukan dengan keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Soebardjo bin Wongsopawiro merupakan anak terakhir dari 6 (enam) bersaudara, namun kesemuanya sudah meninggal dunia;

- Bahwa Saudara-saudara dari suami Pemohon yang bernama Soebardjo bin Wongsopawiro adalah:

1. Supardi sudah meninggal dunia sesudah Soebardjo;
2. Waliyah sudah meninggal dunia sebelum Soebardjo;
3. Murjiyo, sudah meninggal dunia sesudah Soebardjo;
4. Sutrisno, sudah meninggal dunia sesudah Soebardjo;
5. Sumardi, sudah meninggal dunia sesudah Soebardjo

- Bahwa Saudara-saudara Soebardjo bin Wongsopawiro yang meninggal dunia sesudah Soebardjo bin Wongsopawiro mempunyai anak, namun saya tidak hafal semua nama anak-anak mereka;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon yang bernama Soebardjo bin Wongsopawiro meninggalkan tanah dan bangunan yang saat ini Pemohon tempati dengan SHM atas nama Soebardjo;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari suami Pemohon yang bernama Soebardjo bin Wongsopawiro, guna keperluan untuk turun waris kepada adik Pemohon yang bernama Dimas Guntur Rachmadi;

Setelah Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada Pemohon, kemudian Hakim menasehati Pemohon terkait penetapan ahli waris berdasarkan hukum islam dan memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat formil pengajuan permohonan Penetapan Ahli Waris;

Atas nasehat Hakim, Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya dan akan melakukan perbaikan surat permohonan sebelum kembali mengajukan perkaranya serta mohon penetapan;

Bahwa oleh karena Pemohon secara sukarela menyatakan hendak mencabut perkaranya, maka Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini selesai karena dicabut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat formil surat permohonan Penetapan Ahli Waris yang salah satunya terdapat kewajiban untuk melibatkan seluruh ahli waris sebagai pihak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 Rumusan Kamar Agama poin 2.b yang berbunyi:

"Permohonan Penetapan Ahli Waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris atau oleh sebagian ahli waris yang diberi kuasa oleh ahli waris lainnya. Apabila

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui ada ahli waris yang tidak memberikan kuasa, maka perkara harus diajukan dalam bentuk contentious"

Menimbang, bahwa terhadap penjelasan Hakim tersebut, Pemohon memohon agar mencabut perkaranya terlebih dahulu, dan akan melakukan perbaikan surat permohonan sebelum kembali mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Pemohon tersebut dilakukan secara sukarela oleh Pemohon, maka Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara ini dengan menyatakan pemeriksaan perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Mgl selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Magelang pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1446 oleh Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Agung Dwi Cahya Laksana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Agung Dwi Cahya Laksana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
- PNPB Pencabutan	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2024/PA.Mgl